

LAMPIRAN XI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TANGGAL 26 NOVEMBER 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI
SEKTOR KEUANGAN

LAPORAN NAMA PENYELENGGARA DAN KONSUMEN
YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN ATAU KESEPAKATAN LAPS-SK

Tanggal Laporan: (dd/mm/yyyy)						
Nomor putusan/keputusan penyelesaian Sengketa	Tanggal putusan/keputusan penyelesaian Sengketa	Nama Penyelenggara dan/atau Konsumen yang Tidak Melaksanakan Putusan/Kesepakatan	Putusan/Kesepakatan	Batas Waktu Pelaksanaan Putusan/Kesepakatan	Alasan Tidak Dilaksanakannya Putusan/Kesepakatan	Tindak lanjut oleh LAPS-SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
...	...	...	...	...	...	...

Keterangan Pengisian Laporan Pihak yang Tidak Melaksanakan Putusan/Kesepakatan

- (1) Diisi dengan nomor keputusan penyelesaian Sengketa oleh LAPS-SK.
- (2) Diisi dengan tanggal surat keputusan permohonan penyelesaian Sengketa dengan format (dd/mm/yyyy).
- (3) Diisi dengan nama pihak yang tidak melaksanakan putusan/kesepakatan.
- (4) Diisi dengan informasi mengenai putusan/kesepakatan yang harus dipenuhi oleh para pihak.
- (5) Diisi dengan batas waktu pelaksanaan putusan/kesepakatan sebagaimana hasil putusan/kesepakatan dengan format (dd/mm/yyyy).
- (6) Diisi dengan informasi mengenai alasan para pihak tidak memenuhi putusan/kesepakatan.
- (7) Diisi dengan langkah tindak lanjut yang telah dan/atau akan dilakukan oleh LAPS-SK.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO